

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023

(Skripsi)

Oleh:

VALEN MIRANDA

1811031088



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2021-2023

By

VALEN MIRANDA

This study aims to examine the effect of corporate governance mechanisms on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. The corporate governance mechanism in this study is measured through five independent variables, namely institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, audit quality, and foreign ownership. Tax avoidance as a dependent variable is measured using the Effective Tax Rate (ETR) proxy. The results of the study show that partially, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, audit quality, and foreign ownership do not have a significant effect on tax avoidance. Simultaneously, the five variables also do not have a significant effect on tax avoidance. This finding indicates that tax avoidance practices in manufacturing companies are not directly influenced by corporate governance mechanisms as measured by these variables. This study provides implications for regulators and companies in evaluating the effectiveness of the implementation of good corporate governance principles in supervising tax policies.

Keywords: *corporate governance, tax avoidance, ETR, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, audit quality, foreign ownership.*

ABSTRAK

PENGARUH CORPORATE *GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023

Oleh

VALEN MIRANDA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Mekanisme corporate governance dalam penelitian ini diukur melalui lima variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan asing. Tax avoidance sebagai variabel dependen diukur menggunakan proxy Effective Tax Rate (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara simultan, kelima variabel tersebut juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur tidak secara langsung dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur melalui variabel-variabel tersebut. Penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator dan perusahaan dalam mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengawasan kebijakan perpajakan.

Kata kunci: corporate governance, tax avoidance, ETR, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan asing

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023

Oleh

VALEN MIRANDA

1811031088

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

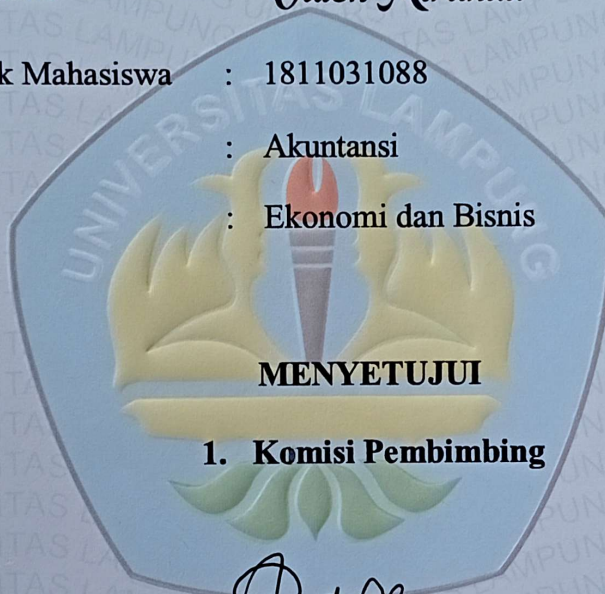
Judul Skripsi : **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023**

Nama Mahasiswa : **Valen Miranda**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1811031088

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Agrianti'.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 1970081 199512 2001

2. Ketua Jurusan

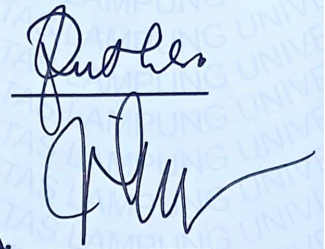
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Agrianti'.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 1970081 199512 2001

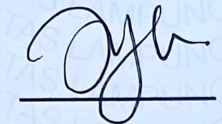
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.



Penguji Utama I : Ninuk Dewi Kusumaningrum, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.



Penguji II : Ayu Dwiny Octary, S.E., M.Ak.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Valen Miranda

NPM : 1811031088

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023” sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tulisan saya sendiri, yang disusun dengan penuh tanggung jawab. Saya tidak melakukan tindakan plagiarisme atau mengutip karya pihak lain tanpa mematuhi kaidah etika akademik yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan akademik.

Bandar Lampung, 19 Juni 2025

Penulis



Valen Miranda

NPM. 1811031088

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 09 April 1998, dengan nama lengkap Valen Miranda sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Bambang Supomo dan Ibu Wiwik Sugesti. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Wiyono pada tahun 2010. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2013, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung dan selesai pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur penerimaan Alih Program Studi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'aalamiin

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Bambang Supomo dan Ibu Wiwik Sugesti

Terima kasih yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada bapak dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan di dunia maupun akhirat, Aamiin.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam susah maupun senang.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Tempat ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Tidak ada kata menyesal dalam melakukan hal yang sudah terjadi”

Valen Miranda

“Dibalik kejadian yang sudah terlewati, baik itu buruk atau indah, pasti ada hikmah yang terkandung didalamnya, karena itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan untuk kita”

Valen Miranda

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin’, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karena limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun karena tekad yang kuat dan upaya terus-menerus untuk menyelesaikan laporan ini dan berkat dorongan, bimbingan, bantuan serta saran yang penulis terima dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberi Rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt., CA., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Ninuk Dewi K. S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., C.A., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti untuk perbaikan skripsi ini
7. Ibu Ayu Dwiny Octary, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti untuk perbaikan skripsi ini
8. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung dan membantu saya selama menempuh perkuliahan di Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak dan ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Sekretariat, karyawan, dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bambang Supomo dan Ibu Wiwik Sugesti yang telah memberikan dukungan moril maupun material dan motivasi selama serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

12. Sahabat seperjuangan di S1 Akuntansi, untuk Sijo, Tasya, Tondi, Manal, Ayu, Nabella, Feri, Rendy yang telah bersama ku selama kuliah, yang selalu membantu, dan memberikan semangat selama di kampus.
13. Sahabat-sahabatku sepermainan Andre Frendra Zuli, Mutia Anisya, Novia Herdya, Feriza Yolanda yang selalu memberikan semangat, memotivasi, serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
14. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025

Penulis

Valen Miranda

Npm. 1811031088

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan.....	11
2.2 <i>Tax Avoidance</i>	13
2.3 Corporate Governance	16
2.3.1 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.3.2 Tujuan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	19
2.3.3 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	20
2.3.4 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	24
2.4 Penelitian Terdahulu.....	38
2.5 Keterkaitan Antar Variabel	47
2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	47
2.5.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	49
2.5.3 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	50
2.5.4 Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	52
2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Tax Avoidance</i>	53
2.6 Kerangka Konseptual	55
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Jenis Data	56

3.3	Teknik Pengumpulan Data	57
3.4	Populasi dan Sampel.....	57
3.5	Variabel Penelitian	58
3.5.1	Variabel Dependen	58
3.5.2	Variabel Independen.....	58
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	59
3.7	Teknik Analisis Data.....	63
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	63
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	64
3.7.3	Pengujian Hipotesis	65

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	68
4.2	Analisis Data	70
4.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	70
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	72
4.2.3	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	77
4.2.4	Hasil Uji Statistik F.....	78
4.2.5	Hasil Uji Statistik t.....	79
4.2.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	80
4.3	Pembahasan	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Keterbatasan Penelitian	86
5.3	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	----

LAMPIRAN	95
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2021-2023	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel	68
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	69
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji Normalitas	72
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas	73
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	76
Tabel 4.7 Syarat Uji Autokorelasi.....	76
Tabel 4.8 Perhitungan Uji DW	76
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Uji Regresi Linear Berganda.....	77
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F	79
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t.....	79
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel.....	96
Lampiran 2. Hasil Pengolahan Data Mentah	97
Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data Statistik	103

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan dan berbagai pengeluaran (Prastya & Handayani, 2024). Hal tersebut dijelaskan dalam Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan Edisi Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat sangat jelas dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang mengartikan bahwa orang pribadi atau badan yang sudah berstatus sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya kepada negara.

Bagi negara-negara yang ada didunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan

negara (Arliansyah et al., 2024). Pemerintah mendapatkan pendapatan dana dari tiga sumber, sumber tersebut ialah penerimaan pajak, dana hibah, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Jati et al., 2024). Penerimaan sektor pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel Pendapatan Negara Indonesia pada Tahun 2021-2023 yang berasal dari sumber penerimaan perpajakan maupun sumber penerimaan bukan pajak yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2021-2023
(Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	Rp. 1.547,8	Rp. 2.034,6	Rp. 2.118,4
Penerimaan Bukan Pajak	Rp. 458,5	Rp. 595,6	Rp. 515,8
Hibah	Rp. 5,0	Rp. 5,7	Rp. 3,1
Jumlah/Total	Rp. 2.011,4	Rp. 2.635,8	Rp. 2.637,3

Sumber: www.bps.go.id (data diolah)

Seperti yang dijelaskan dalam pengertian pajak menurut SDSN Undang-Undang Edisi Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam praktiknya setiap wajib pajak diwajibkan untuk berpartisipasi untuk membayar pajak agar pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. (Wahyuni et al., 2024). Tak hanya pandangan masyarakat secara

umum, perusahaan pun memandang pajak sebagai hal yang sama, dalam hal ini pajak dapat mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Beban pajak yang tinggi sangat mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Oleh karena itu hal ini menimbulkan upaya *tax avoidance*. (Wahyuni et al., 2024). Perusahaan cenderung melakukan upaya untuk meminimalisasi beban pajaknya dengan berbagai macam cara, mulai dari yang tidak melanggar aturan sampai dengan yang melanggar aturan perpajakan. *Tax Avoidance* merupakan salah satu cara perusahaan dalam menghindari pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. (Nur'aini & Sherlita, 2022).

Dalam buku-buku perpajakan, istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (Darussalam et al., 2007:6). Terlebih di Indonesia sistem perpajakan yang dianut adalah *self assessment system* dimana pemerintah memberi tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. Hal ini semakin memperbesar peluang wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*. Namun hal ini nyatanya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara setiap tahunnya melalui pajak. Tentunya dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan mengganggu kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional. Dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan maka penerimaan negara dalam bentuk pajak pun akan berkurang

dan menyebabkan program-program pemerintah atau kegiatan pembangunan infrastruktur pun akan terhambat dan berjalan tidak maksimal.

Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya kasus tindakan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil riset *Tax Justice Network* dalam laporan *The State of Tax Justice 2023* menyebutkan bahwa kerugian pajak yang dialami setiap tahun oleh negara-negara di seluruh dunia sebesar US\$480 miliar. Dalam hal ini sebesar US\$311 miliar hilang akibat penyalahgunaan pajak perusahaan, dan sebesar US\$169 miliar hilang akibat penghindaran pajak luar negeri. Penyalahgunaan pajak perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan multinasional yang mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau biasa disebut dengan *transfer pricing*. Sementara penghindaran pajak luar negeri yang dimaksud adalah orang-orang kaya yang mengalihkan atau mendaftarkan harta kekayaan nya di luar negeri. Didalam laporan *The State of Tax Justice 2023* disebutkan bahwa Indonesia sendiri mengalami total kerugian pajak sebesar US\$2,806 miliar, sebesar US\$2,736 miliar berasal dari penyalahgunaan pajak perusahaan dan US\$69,8 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan berpenghasilan tinggi yang mendaftarkan harta nya di luar negeri. Dampak sosial yang didapat dari hilangnya pajak ini yaitu hilangnya anggaran dibidang kesehatan sebesar 19,01% dan hilangnya anggaran di bidang belanja pendidikan sebesar 8,97%.

Belakangan ini banyak ditemukan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar dunia seperti Google, Apple, Starbucks, Ikea, Amazon, Gap, dan Microsoft. Tidak hanya di kalangan dunia, dilansir dari CNBC Indonesia Fenomena terbaru mengenai penghindaran pajak pada sektor pertambangan di

Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Dalam laporan yang dirilis berjudul “*Taxing Times for Adaro*”, *Global Witness* mengungkapkan bahwa dari 2009-2017 Adaro dengan skema transfer pricing memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit dari yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. (Kartika et al., 2024). Tahun 2022 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bank Panin yang merugikan negara hampir 600 Milyar (Kompas.com, 2022). Selanjutnya, tahun 2023, terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT EIB yang merugikan negara lebih dari 110 Milyar (CNBC Indonesia, 2023). Dua kasus diatas memberi gambaran praktik penghindaran pajak dari perusahaan (Prihandini & Mujiyati, 2024).

Perusahaan manufaktur umumnya memiliki struktur biaya yang kompleks dan besar, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan *overhead* pabrik. Untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas, perusahaan mungkin terdorong untuk mengurangi beban pajak melalui strategi *tax avoidance* (Shaleha et al., 2023). Perusahaan manufaktur memiliki banyak aset tetap seperti mesin dan bangunan. Hal ini memberi mereka ruang untuk mengatur beban penyusutan dalam laporan keuangan, yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak secara legal (Putri S. et al., 2024).

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah menjadi topik yang banyak diteliti dalam bidang akuntansi dan perpajakan, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Berbagai studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam (inkonsisten)

mengenai hubungan antara variabel-variabel *corporate governance* dengan *tax avoidance*.

Sebagai contoh, penelitian oleh Nur'aini & Sherlita (2023) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak, karena mampu mengawasi manajemen secara objektif. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Putri dan Halmawati (2023) justru menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal serupa juga ditemukan pada variabel lain seperti kepemilikan institusional, komite audit, dan kualitas audit, yang hasilnya beragam dan belum menunjukkan konsistensi secara empiris di berbagai sektor industri dan negara.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada berbagai sektor industri secara umum atau pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 atau IDX30, tanpa memperhatikan karakteristik sektoral tertentu. Padahal, sektor manufaktur memiliki karakteristik khusus seperti struktur biaya yang kompleks, penggunaan aset tetap yang tinggi, serta keterlibatan dalam ekspor dan impor, yang berpotensi besar mendorong perusahaan untuk melakukan strategi *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur masih terbatas.

Lebih lanjut, variabel kepemilikan asing masih jarang dimasukkan dalam model *corporate governance* secara menyeluruh, padahal keberadaan pemegang saham asing juga dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam

pengambilan keputusan pajak. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menyertakan variabel kepemilikan asing sebagai salah satu indikator dalam pengujian pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya serta keterbatasan pada konteks sektoral dan pemilihan variabel, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman mengenai peran mekanisme *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta menambahkan variabel kepemilikan asing sebagai pembeda utama dari studi terdahulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak dapat melakukan berbagai upaya untuk membangun *Good Corporate Governance* sehingga tidak terjadi *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya pajak dan risiko jika melakukan *tax avoidance* serta menjadi pertimbangan untuk pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat membantu perusahaan-perusahaan agar terlepas dari isu penghindaran pajak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah sebagai regulator dalam menanggulangi penghindaran perpajakan oleh perusahaan-perusahaan dan mampu memberikan masukan dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dengan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan asing tidak selalu secara langsung memengaruhi tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan. Hal ini dapat menjadi dasar pengembangan teori keagenan, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara prinsipal dan agen tidak hanya ditentukan oleh struktur kepemilikan atau mekanisme pengawasan formal, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tata kelola itu sendiri. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menguji ulang atau memperluas model dengan menambahkan variabel-variabel lain, seperti kepemilikan manajerial, profitabilitas, atau *leverage*, sehingga dapat memperkaya wawasan akademik mengenai praktik *tax avoidance* dalam konteks tata kelola perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan hubungan kerja yang terjadi antara pemegang saham sebagai pihak prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen yang diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan atas nama prinsipal (Eka et al., 2024). Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan teori keagenan (*agency theory*) sebagai dasar dalam memahami perkembangan tata kelola perusahaan. Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara dua pihak, yaitu agen dan prinsipal. Agen merupakan pihak yang diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk menjalankan operasional perusahaan, sedangkan prinsipal merupakan pihak yang memberikan kepercayaan kepada agen untuk bertindak mewakili kepentingannya (Sudarmanto et al., 2021). Dalam teori keagenan manajemen diharuskan menjalani perusahaan dengan profesional, jujur, bijaksana, dan adil demi kepentingan prinsipal, namun pada praktiknya terdapat masalah keagenan karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham

atau prinsipal sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen sebagai agen. Prinsipal atau pemegang saham berfokus pada modal yang di investasikan dapat menghasilkan laba yang besar sementara agen atau manajemen berfokus pada bonus atau kompensasi yang mereka peroleh dari laba tersebut. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer menimbulkan permasalahan yang dikenal sebagai permasalahan keagenan atau *agency problem* (Putri & Halmawati, 2023). Dengan terjadinya konflik antara prinsipal dan agen disebabkan oleh karena adanya *asymmetric information*, yang akan menimbulkan adanya ketidakseimbangan informasi diantara kedua pihak. Informasi asimetris dalam hal ini adalah dimana pihak agen atau manajemen memiliki informasi yang lebih luas tentang operasional perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Karena informasi yang asimetris, konflik kepentingan ini menyebabkan perumusan kontrak yang tidak sempurna antara agen dan principal dan menimbulkan biaya (Sudarmanto et al., 2021). Teori keagenan menggambarkan adanya ketidaksesuaian kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dalam beberapa kasus, manajer cenderung menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari pemegang saham demi melindungi kepentingan pribadi mereka, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham yang seharusnya memperoleh informasi secara transparan (Saputri et al., 2024). Teori keagenan digunakan karena teori ini mampu menjelaskan keterkaitan antara mekanisme tata kelola perusahaan dengan perilaku penghindaran pajak. Teori ini menekankan relasi antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, di mana manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak demi keuntungan pribadi atau jangka pendek, sedangkan pemegang saham lebih

menginginkan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Supriyanti et al., 2024). Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya ini mencakup pengeluaran yang digunakan untuk mengawasi tindakan agen, seperti aktivitas pengawasan melalui penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, muncul peran auditor independen yang memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Selain itu, terdapat pula biaya untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, salah satunya melalui pembentukan komite audit serta penunjukan komisaris independen sebagai pengawas perusahaan (Haryanti, 2019). *Good Corporate Governance (GCG)* dapat diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam konteks penghindaran pajak, teori keagenan menunjukkan bahwa manajemen yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan prinsipal dapat melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, dapat membantu dalam pengelolaan perusahaan secara lebih baik guna mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak (Sofyawati & Rohman, 2024).

2.2 Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan merupakan upaya untuk mengurangi beban kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Arliansyah et al., 2023). Praktik penghindaran pajak dilakukan oleh berbagai lapisan wajib pajak, mulai dari skala besar hingga menengah ke bawah. Wajib pajak berskala besar

umumnya memanfaatkan kapasitas keuangan mereka untuk menyewa tenaga profesional yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai celah dalam peraturan perpajakan. Sementara itu, wajib pajak dari kalangan menengah ke bawah cenderung menunda konsumsi, penggunaan, atau aktivitas tertentu guna menghindari pengenaan pajak (Kartika et al., 2023). Penghindaran pajak menjadi salah satu kendala dalam proses pemungutan pajak, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan (Claritus et al., 2023). Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung, dengan tetap berada dalam batas legal sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Claritus et al., 2023).

Penghindaran pajak umumnya dipahami sebagai suatu strategi yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Di Indonesia, praktik ini belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum dan masih tergolong sah secara hukum. Namun demikian, tindakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Proses ini juga dikenal dengan istilah perencanaan pajak atau *tax planning* (Kartika et al., 2023). Penghindaran pajak cenderung terjadi apabila terdapat peluang untuk memanfaatkannya, yang biasanya disebabkan oleh lemahnya regulasi atau kebijakan perpajakan terhadap praktik tersebut (Kartika et al., 2023). Penghindaran pajak memiliki perbedaan mendasar dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal dalam upaya menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Supriyanti et

al., 2024). Penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meskipun praktik ini diperbolehkan selama masih berada dalam batas legal (*acceptable tax avoidance*), tidak menutup kemungkinan ada wajib pajak yang melakukannya secara tidak sah atau ilegal, yang dikenal sebagai *unacceptable tax avoidance* (Haryanti, 2019). Akibat dari ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan, metode yang digunakan dalam penghindaran pajak sering kali memanfaatkan area abu-abu (*grey area*) dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam koridor hukum, di mana wajib pajak menggunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak perusahaan (Saputri et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak akan menyusun strategi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi tersebut sering kali memanfaatkan ketentuan yang bersifat ambigu atau berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*). Praktik semacam ini termasuk dalam bentuk penghematan pajak yang dilakukan secara agresif oleh Wajib Pajak (Haryanti, 2019).

Praktik penghindaran pajak dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi wajib pajak, antara lain berupa sanksi denda serta penurunan reputasi. Aktivitas ini memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan dalam teori agensi. Perbedaan antara strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan yang melanggar hukum masih seringkali sulit untuk diidentifikasi secara jelas. Oleh karena itu, Wajib Pajak diharapkan untuk tetap patuh terhadap ketentuan

perpajakan yang berlaku serta menghindari pemanfaatan ketidakjelasan regulasi secara tidak sah (Haryanti, 2019).

2.3 Corporate Governance

Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme yang meliputi proses, kebijakan, aturan, kebiasaan, serta institusi yang berperan dalam mengarahkan, mengelola, dan mengawasi jalannya suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta tujuan utama dari pengelolaan perusahaan tersebut (Lestari & Ovami, 2020). *International Finance Corporation* (IFC) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan operasional perusahaan. Sementara itu, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memberikan definisi yang lebih komprehensif, yaitu tata kelola perusahaan merupakan mekanisme internal yang mengatur operasional dan pengendalian perusahaan melalui hubungan yang terjalin antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan kerangka kerja dalam penetapan tujuan perusahaan, serta metode pencapaian dan pemantauan kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu memberikan insentif yang tepat kepada dewan direksi dan manajemen dalam mewujudkan tujuan terbaik bagi perusahaan dan para pemegang saham, sekaligus mendorong

efektivitas pengawasan dan efisiensi penggunaan sumber daya (OJK&IFC., 2014:30).

Mekanisme tata kelola perusahaan mencakup berbagai aspek, antara lain jumlah anggota dewan komisaris, tingkat independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, serta keberadaan komite audit. Implementasi prinsip-prinsip dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga mendorong peningkatan efektivitas kinerja serta nilai perusahaan secara keseluruhan (Luman & Limajatini, 2023).

2.3.1 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut OECD (*Organization For Economic Cooperation And Development*) pada buku *The Indonesia Corporate Governance Manual – First Edition*, kerangka tata kelola perusahaan dibangun di atas empat nilai inti:

1. Keadilan

Struktur tata kelola perusahaan mampu melindungi hak-hak para pemegang saham serta menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan investor asing. Seluruh pemegang saham juga harus diberikan kesempatan untuk memperoleh upaya pemulihan yang efektif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

2. Tanggung Jawab

Struktur tata kelola perusahaan perlu mengakui hak-hak para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mendorong terjalannya kerja sama aktif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan guna menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta keberlanjutan perusahaan secara finansial yang sehat.

3. Transparansi

Struktur tata kelola perusahaan juga harus menjamin tersedianya pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait semua hal material yang menyangkut perusahaan, termasuk kondisi keuangan, struktur tata kelola, kinerja operasional, serta struktur kepemilikan.

4. Akuntabilitas

Struktur tata kelola perusahaan diharuskan memastikan terselenggaranya arah strategis perusahaan yang jelas, efektivitas pengawasan manajemen oleh dewan direksi, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

2.3.2 Tujuan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Berdasarkan peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara nomor: Per-2/MBU/03/23, tujuan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di antaranya :

1. Meningkatkan nilai perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di tingkat nasional maupun global, sehingga mampu mempertahankan eksistensinya dan menjalankan operasional secara berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memperkuat peran dan meningkatkan kemandirian dari setiap organ perusahaan, baik Persero maupun Perum.
3. Mendorong agar setiap organ dalam Persero atau Perum dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas senantiasa berlandaskan nilai-nilai moral, menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memiliki kesadaran terhadap tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk terhadap pemangku kepentingan dan pelestarian lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan peran serta perusahaan dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan perekonomian nasional.

5. Mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif untuk mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri.

2.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

The Indonesia Corporate Governance Manual – First Edition, Otoritas Jasa Keuangan & IFC, menjelaskan terdapat empat manfaat dari *good corporate governance* :

1. Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Operasional

- a. Pengawasan yang lebih baik dan akuntabilitas

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong terciptanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat, sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan kecurangan oleh pihak internal. Tindakan yang bertanggung jawab, dikombinasikan dengan sistem manajemen risiko dan kontrol internal yang memadai, memungkinkan perusahaan mendeteksi masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi krisis yang besar. Tata kelola perusahaan yang efektif juga meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, seperti dengan mengaitkan kompensasi manajerial dengan pencapaian kinerja keuangan, yang berdampak positif

terhadap kelangsungan kepemimpinan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

b. Pengambilan keputusan yang lebih efektif

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan mendukung terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis informasi yang akurat. Ketika peran dan tanggung jawab setiap organ perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham didefinisikan dengan jelas, serta terdapat mekanisme komunikasi yang efektif, maka efisiensi operasional pada seluruh tingkat organisasi dapat ditingkatkan. Tata kelola perusahaan yang berkualitas juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dan biaya modal, serta mendorong peningkatan laba dan pertumbuhan penjualan secara simultan.

c. Kepatuhan terhadap regulasi dan minimnya konflik

Tata kelola perusahaan yang dijalankan secara efektif akan menjamin kepatuhan terhadap regulasi, standar, hak dan kewajiban semua pihak terkait. Hal ini membantu perusahaan menghindari risiko hukum yang timbul dari konflik kepentingan, korupsi, penipuan, dan pelanggaran etika lainnya. Sistem GCG yang baik juga memfasilitasi penyelesaian konflik antara pemegang saham minoritas dan mayoritas, antara manajemen dan

pemilik, serta dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menurunkan potensi tanggung jawab hukum individu di lingkungan perusahaan.

2. Meningkatkan akses ke pasar modal

Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar peluang perusahaan untuk memperoleh akses pendanaan dari pasar modal. Perusahaan yang memiliki reputasi tata kelola yang solid cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari investor, karena dinilai mampu mengelola risiko dan melindungi hak-hak pemegang saham. Prinsip aksesibilitas, akurasi, kelengkapan, efisiensi, ketepatan waktu dan transparansi informasi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan ini. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi, termasuk kondisi keuangan dan operasional, menjadi nilai tambah bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Bahkan, tren saat ini menunjukkan bahwa praktik GCG menjadi salah satu kriteria utama investor dalam memilih instrumen investasi. Semakin baik tata kelola suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan aset perusahaan digunakan sesuai kepentingan pemegang saham, dan bukan untuk kepentingan pribadi manajemen. Seiring dengan semakin ketatnya persyaratan pencatatan di berbagai bursa efek dunia, kepatuhan terhadap standar GCG menjadi prasyarat penting bagi perusahaan yang

ingin menjangkau pasar modal, baik di tingkat domestik maupun internasional.

3. Menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai aset

Perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten cenderung memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah, baik dari sisi utang maupun modal sendiri. Hal ini disebabkan oleh menurunnya persepsi risiko investor terhadap perusahaan tersebut. Jika hak-hak investor dilindungi dengan baik, maka risiko investasi menurun, sehingga menurunkan biaya modal dan meningkatkan efisiensi pembiayaan. Investor dan kreditur kini semakin mempertimbangkan penerapan GCG dalam proses pengambilan keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Perusahaan dengan reputasi tata kelola yang baik cenderung memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan jangka waktu pelunasan yang lebih panjang. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana sistem hukum dan penegakan regulasi masih memiliki tantangan, penerapan GCG yang baik bahkan dapat menjadi faktor pembeda yang signifikan dalam menarik investor dan menurunkan risiko pembiayaan.

4. Membangun reputasi perusahaan yang lebih baik

Dalam dunia bisnis modern, reputasi menjadi salah satu aset tak berwujud yang sangat penting. Penerapan prinsip-prinsip

GCG berkontribusi terhadap pembentukan citra positif perusahaan. Perusahaan yang menjaga transparansi, menjunjung tinggi akuntabilitas, serta menghormati hak-hak investor dan kreditur, akan dipandang sebagai entitas yang terpercaya dan profesional. Kepercayaan publik yang dibangun melalui penerapan tata kelola yang baik akan berdampak pada peningkatan loyalitas konsumen, reputasi merek, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan penjualan dan laba. Dalam perspektif akuntansi, hal ini juga berkaitan dengan nilai *goodwill*, yaitu nilai lebih yang dibayarkan dalam proses akuisisi atas dasar reputasi dan prospek masa depan perusahaan yang dibeli.

2.3.4 Mekanisme *Corporate Governance*

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga-lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, serta institusi lainnya (Alvenina, 2021). Pihak institusional yang memiliki saham dalam jumlah besar, umumnya lebih dari 5%, berperan sebagai pengawas aktif perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikannya, maka semakin tinggi pula kemampuan institusi tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen (Lestari & Ovami,

2020). Di Indonesia, sebagian besar perusahaan didominasi oleh kepemilikan saham yang berasal dari institusi, menunjukkan peran penting investor institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan (Kartika et al., 2023). Kepemilikan saham oleh institusi memiliki signifikansi dalam proses pengawasan terhadap manajemen, karena semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula dorongan untuk melakukan pengawasan yang optimal. Investor institusional cenderung meningkatkan intensitas pengawasan jika tingkat kepemilikan mereka dalam perusahaan cukup tinggi (Arliansyah et al., 2024).

Kehadiran kepemilikan institusional menunjukkan adanya bentuk kepemilikan yang bersifat kompetitif. Dengan kepemilikan ini, pengawasan terhadap kinerja manajemen dapat ditingkatkan karena saham yang dimiliki memberi otoritas kepada institusi untuk mendukung atau menolak kebijakan manajemen (Arliansyah et al., 2024). Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan, di mana lembaga tersebut bertindak sebagai pengelola dana atas nama pihak ketiga. Dalam konteks ini, institusi pemilik saham memiliki hak untuk mengelola investasi dan dana, serta berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap keputusan-keputusan manajemen (Claritus et al., 2023). Secara efektif, kepemilikan institusional mampu meningkatkan pengawasan terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen, serta mendorong efisiensi dan

efektivitas operasional perusahaan. Kepemilikan ini juga berperan dalam menekan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer, karena manajer cenderung berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan di bawah pengawasan institusi pemilik saham (Kartika et al., 2023). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menciptakan tekanan pengawasan yang lebih besar terhadap manajemen, sehingga berpotensi menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Kartika et al., 2024).

2. Dewan Komisaris Independen

Salah satu elemen penting dalam praktik *corporate governance* yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah keberadaan dewan komisaris independen (Arliansyah et al., 2024). Didalam Peraturan OJK Nomor 33 / POJK.04 / 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3, dijelaskan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan publik yang memiliki fungsi melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi. Selanjutnya, pada ayat 4 dari pasal yang sama menyebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar struktur emiten atau perusahaan publik dan

memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu sebagai Komisaris Independen.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Komisaris Independen tertuang dalam peraturan yang sama pada pasal 21 ayat 2, adalah sebagai berikut:

- a. Tidak sedang bekerja atau tidak memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengendalikan, maupun mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dalam kurun waktu enam bulan terakhir, kecuali jika yang bersangkutan diangkat kembali untuk periode berikutnya sebagai komisaris independen.
- b. Tidak memiliki kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan terkait.
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, maupun pemegang saham utama dari perusahaan tersebut.
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan aktivitas usaha perusahaan.

Masih didalam peraturan yang sama yaitu Peraturan OJK Nomor 33 / POJK.04 / 2014 pada pasal 20, dijelaskan bahwa jumlah komisaris independen adalah wajib paling kurang 30% dari

jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris, namun jika keseluruhan anggota dewan komisaris hanya dua orang, maka salah satu diantaranya adalah komisaris independen.

Jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan harus disesuaikan dengan proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham, dengan ketentuan bahwa minimal 30% dari total anggota dewan komisaris harus berasal dari komisaris independen. Komisaris independen juga diharuskan memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi dan peraturan pasar modal yang diajukan oleh pemegang saham non-pengendali dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Kartika et al., 2024). Komisaris independen merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, independensi dan kemampuan dalam menjalankan tugas pengawasan secara efektif menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh komisaris independen (Kartika et al., 2024). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dewan komisaris memiliki peran dalam mendorong manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Keberadaan komisaris independen turut memperkuat fungsi pengawasan dan berkontribusi dalam menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih objektif dan andal (Lestari & Ovami, 2020).

3. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit merupakan suatu komite yang bersifat profesional dan independen, serta berada di bawah koordinasi dewan komisaris. Komite ini berperan dalam mendukung dan memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan dewan komisaris, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan, manajemen risiko, proses audit, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Arliansyah et al., 2024). Sementara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 / PMK.05 / 2022, dijelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan pengawas dan bertanggung jawab kepada dewan pengawas untuk membantu menjalankan tugas serta fungsi dewan pengawas. Pengertian dari komite audit juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04 / 2015, yang menjelaskan bahwa komite audit merupakan bagian yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dewan komisaris. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 / PMK.05 / 2022 Pasal 231 ayat 2 menjelaskan bahwa pemilihan ketua komite audit dilakukan dari kalangan anggota dewan pengawas melalui kesepakatan bersama. Pemilihan tersebut mempertimbangkan aspek kepemimpinan, integritas, serta pemahaman terhadap fungsi komite audit, dan

diutamakan berasal dari individu yang memiliki latar belakang keahlian profesional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04 / 2015 pada pasal 4 menjelaskan bahwa komite audit wajib memiliki minimal tiga orang anggota, yang terdiri dari komisaris independen serta individu yang bukan berasal dari internal perusahaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 / PMK.05 / 2022 pada pasal 232 ayat 1 dijelaskan tentang jumlah anggota komite audit, yaitu :

Komite Audit terdiri dari tiga anggota, termasuk seorang ketua. Susunan keanggotaan Komite Audit mencakup:

- a. Satu orang ketua yang berasal dari unsur Dewan Pengawas yang bertugas sebagai ketua komite audit.
- b. Satu anggota yang berasal dari kalangan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan maupun Kementerian Negara/Lembaga.
- c. Satu anggota lainnya yang berasal dari kalangan profesional atau tenaga ahli.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 / POJK.04 / 2015 Pasal 7, Komite Audit memiliki sejumlah kewajiban terkait dengan syarat keanggotaan serta masa jabatannya. Adapun ketentuan tersebut meliputi:

- a. Anggota komite audit harus memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, wawasan, dan pengalaman yang relevan dengan bidang tugasnya, serta kemampuan komunikasi yang baik.
- b. Harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai laporan keuangan, kegiatan usaha perusahaan, khususnya dalam sektor jasa atau lini bisnis emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal maupun ketentuan hukum terkait lainnya.
- c. Wajib menaati kode etik komite audit yang telah ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
- d. Bersedia untuk terus mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.
- e. Sekurang-kurangnya terdapat satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan.
- f. Tidak berasal dari institusi penyedia jasa profesional seperti kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, maupun pihak lain yang memberikan jasa asuransi, non-asuransi, jasa penilaian, atau konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik terkait dalam enam bulan terakhir.

- g. Tidak bekerja atau memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian, atau pengawasan aktivitas emiten atau perusahaan publik dalam jangka waktu enam bulan terakhir, kecuali bagi komisaris independen.
- h. Tidak memiliki kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
- i. Apabila anggota komite audit memperoleh saham karena suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak kepemilikan tersebut terjadi.
- j. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- k. Tidak memiliki keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan operasional emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Tanggung jawab dan tugas komite audit juga tercantum dalam Pasal 10 peraturan OJK tersebut, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat atau otoritas, termasuk laporan

keuangan, proyeksi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan.

- b. Meninjau kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aktivitas bisnis emiten atau perusahaan publik.
- c. Memberikan pandangan yang bersifat independen jika terdapat perbedaan pendapat antara pihak manajemen dan akuntan terkait dengan jasa yang diberikan.
- d. Menyampaikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan, dengan mempertimbangkan aspek independensi, cakupan tugas, dan besarnya kompensasi yang diberikan.
- e. Melakukan penelaahan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal serta mengawasi tindak lanjut yang dilakukan oleh direksi atas temuan tersebut.
- f. Mengkaji pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, khususnya bila emiten atau perusahaan publik tidak memiliki unit pemantauan risiko yang berada di bawah naungan dewan komisaris.
- g. Menganalisis pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

- h. Menelaah serta memberikan masukan kepada dewan komisaris mengenai potensi terjadinya konflik kepentingan dalam kegiatan emiten atau perusahaan publik.
- i. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, serta informasi milik emiten atau perusahaan.

Selain memiliki tugas dan tanggungjawab dalam jabatannya, komite audit juga memiliki wewenang yang tercantum dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 11 dalam peraturan OJK tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. memperoleh akses terhadap dokumen, data, serta informasi yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan karyawan, keuangan, aset, serta sumber daya perusahaan yang dibutuhkan.
- b. menjalin komunikasi secara langsung dengan para pegawai, termasuk jajaran direksi serta individu yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, maupun akuntan, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab komite audit.
- c. dapat melibatkan pihak independen di luar keanggotaan komite audit apabila dianggap perlu guna membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- d. menjalankan kewenangan tambahan lain yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris.

Jumlah anggota komite audit yang sedikit memungkinkan kinerja yang lebih efisien, namun mungkin kurang dari sisi keahlian. Oleh karena itu, anggota komite audit harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai penyusunan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian internal. Karakteristik utama yang dibutuhkan adalah nalar yang kuat, kecerdasan, dan pandangan yang independen (Saputri et al., 2024). Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, termasuk mengevaluasi keputusan manajemen agar tetap sesuai dan tidak merugikan pemangku kepentingan (Nur'aini & Sherlita, 2022). Komite audit berperan dalam mengontrol perilaku manajer agar tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan adanya hubungan kerja antara pemilik dan pengelola perusahaan (Shaleha et al., 2023). Komite audit bertugas untuk memantau kinerja manajemen dalam menyusun laporan keuangan dan mencegah praktik penghindaran pajak. Komite ini berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen dalam pengendalian internal serta bertanggung jawab memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Mereka juga harus meningkatkan pengawasan bila ditemukan indikasi penyimpangan oleh manajemen (Kartika et al., 2024). Semakin banyak jumlah anggota dalam komite audit, maka efektivitas pengawasan terhadap

manajemen juga meningkat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak (Nur'aini & Sherlita, 2022).

4. Kualitas Audit

Dalam penerapan tata kelola perusahaan, salah satu aspek utama adalah transparansi, di mana kualitas audit yang baik ditunjukkan melalui keterbukaan informasi yang akurat (Shaleha et al., 2023). Dalam konsep *good corporate governance*, kualitas audit berarti pengungkapan laporan keuangan yang akurat dan transparan, sehingga auditor wajib melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan dalam audit laporan keuangan klien atau perusahaan (Kartika et al., 2023). Transparansi juga menjadi faktor utama dalam *corporate governance*, khususnya terkait dengan pajak. *Shareholder* kini semakin menuntut keterbukaan mengenai isu pajak di pasar modal dan dalam Rapat Pemegang Saham, untuk menghindari keputusan pajak yang ekstrem yang bisa berdampak negatif bagi perusahaan. (Saputri et al., 2024). Kualitas audit sangat berkaitan dengan teori agensi karena teori ini membantu auditor memahami konflik kepentingan serta mengatasi masalah asimetri informasi antara pemilik dan manajemen (Shaleha et al., 2023). Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, auditor harus menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan

hidup berdasarkan pertimbangan audit yang berkualitas. Kualitas audit sering dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan reputasi Kantor Akuntan Publik (Kartika et al., 2024). Laporan keuangan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investor, sehingga transparansi auditor menjadi krusial. Oleh sebab itu, dibutuhkan kualitas audit yang tinggi, yang dapat diukur melalui faktor-faktor seperti ukuran Kantor Akuntan Publik (Alvenina, 2021). Perusahaan yang menggunakan jasa auditor berkualitas akan menghasilkan laporan audit yang andal, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata investor. Kantor Akuntan Publik *The Big Four* dipercaya memiliki kualitas audit terbaik, sehingga laporan yang diaudit mereka lebih dipercaya dan dapat menekan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Kartika et al., 2024).

5. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu atau institusi yang berasal dari luar negeri. Pemegang saham asing dapat berupa investor perorangan, perusahaan multinasional, lembaga keuangan asing, atau entitas pemerintah asing. Dalam konteks tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kepemilikan asing sering dianggap sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi perusahaan.

Menurut Sari dan Nugroho (2021), kepemilikan asing mencerminkan keberadaan pemilik modal dari luar negeri yang memiliki kepentingan terhadap operasional dan kinerja perusahaan di dalam negeri. Pemilik asing cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap praktik bisnis yang transparan dan penghindaran risiko, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Kepemilikan asing dikaitkan dengan peningkatan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pemegang saham asing biasanya memiliki kemampuan, sumber daya, dan pengetahuan global yang lebih baik untuk menilai potensi penyimpangan manajerial seperti praktik penghindaran pajak. Mereka juga lebih cenderung mendorong perusahaan untuk mematuhi standar akuntansi dan perpajakan internasional. Dalam penelitian Wahyuni et al. (2022), ditemukan bahwa kepemilikan asing dapat menurunkan tingkat *tax avoidance* karena investor asing lebih menekankan transparansi dan reputasi jangka panjang perusahaan, sehingga mendorong manajemen untuk tidak melakukan agresivitas pajak yang berlebihan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan perbandingan serta sebagai sumber inspirasi untuk penelitian

berikutnya. Berikut ini merupakan rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Sri Wahyuni Arliansyah, dan Muammar Khaddafi, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2019-2021, Jurnal Akuntansi Malikussaleh	a. Sampel: Seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. b. Tahun data: 2019-2021	a. Metode analisis: Regresi linear berganda. b. Jenis penelitian: Kuantitatif. c. Sumber data: Data sekunder	Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yaitu: 1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

	Volume 2, No. 4, Desember 2023: 2962- 6927			
2	Febrilia Retno Sekar Jati, Syahida Norviana, dan Lu'lu'ul Jannah, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di BEI Tahun	a. Sampel: Perusahaan pada sektor kesehatan di BEI. b. Tahun data: 2018-2022 c. Variabel lain: 1. Kepemilikan Manajerial. 2. Dewan direksi. 3. Kepemilikan keluarga.	a. Metode analisis: Regresi linier berganda b. Jenis penelitian: Kuantitatif c. Sumber data: Data sekunder	Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 3) Dewan komisaris independen negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran

	2018-2022). <i>Journal of Economics and Business</i> Volume. 4, No.2 , 2024.			pajak. 4) Komite audit memiliki pengaruh dengan arah positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. 5) Kualitas audit berpengaruh dengan arah positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. 6) Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Shinta Eka Kartika, Wahyu Puspitasari, Dina Muslimatun Khoriah,	a. Sampel : perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdapat di BEI.	a. Metode analisis: Regresi linier berganda b. Jenis penelitian: Kuantitatif	Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2) Ukuran perusahaan

	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan analisa <i>Good Corporate Governance</i> , terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdapat di BEI tahun 2017-2021). Jurnal Mutiara Ilmu akuntansi Vol.1, No.2	b. Tahun data: 2017-2021. c. Variabel lain: 1) Profitabilitas 2) Ukuran Perusahaan	c. Sumber data: Data sekunder	tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3) Komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4) Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 5) Dewan Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 6) Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
--	--	---	-------------------------------	---

	April 2023.			
4	Dwi Sahla Nur'aini, Erly Sherlita, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Jurnal Ilmiah akuntansi dan keuangan Volume 5, Number 7, 2023.	a. Sampel: perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI. b. Tahun data : 2012-2021	a. Metode analisis: Regresi linier berganda b. Jenis penelitian: Kuantitatif c. Sumber data: Data sekunder.	Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2) Komisaris Independen secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3) Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Adinda Putri Reygina Prastya dan Yenny Dwi	a. Sampel: perusahaan pertambangan yang terdaftar di	a. Metode analisis: Regresi linear berganda.	Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan

	Handayani, Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Jurnal Economina Volume 3, Nomor 1, Januari 2024.	BEI. b. Tahun Data : 2017-2021. c. Variabel lain: 1) Profitabilitas 2)Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.	b. Jenis penelitian: Kuantitatif. Sumber data: Data sekunder.	dapat disimpulkan bahwa : 1) <i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> . 2) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3) Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 4) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Felicia Quinta Yulia Alvenina,	a. Sampel : perusahaan pertambangan	a. Metode analisis : Regresi	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya,

	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2019. Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia Volume 2, Number 2, Maret 2021.	yang terdaftar di BEI. b. Tahun data : 2014-2019. c. Variabel lain : 1) Kompensasi Eksekutif 2) Kepemilikan Manajerial	Linear Berganda b. Jenis penelitian: Kuantitatif c. Sumber data: Data sekunder	maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut : 1) Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3) Dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Laksita Larasati	a.Sampel Perusahaan :	a. Metode analisis :	Berdasarkan hasil analisis yang telah

	Widayat & Warsito Kawedar, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Sektor Keuangan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	subsektor bank yang terdaftar di BEI. b. Tahun data : 2017-2023. c. variabel lain : 1) Kepemilikan Manajerial.	Regresi Linear Berganda b. Jenis penelitian: Kuantitatif c. Sumber data: Data sekunder	dilakukan sebelumnya, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut : 1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Komite Audit memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. Kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax</i>
--	--	---	--	--

				<i>avoidance.</i> 6. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i>
--	--	--	--	---

2.5 Keterkaitan Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional mencakup saham yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga asing, badan hukum, serta lembaga lainnya. (Arliansyah et al., 2024). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi tindakan manajer, sehingga dapat menekan kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak (Claritus et al., 2023). Setiap kelompok dalam perusahaan memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga untuk menghindari konflik yang dapat merugikan nilai perusahaan, dibutuhkan pengawasan eksternal. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tersebut (Saputri et al., 2024). Berdasarkan asumsi teori agensi, kecenderungan individu untuk mengutamakan kepentingan pribadi dapat ditekan melalui keberadaan pemegang saham institusional. Semakin besar proporsi saham institusional, semakin kuat pula pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak dan memastikan perusahaan berupaya

memaksimalkan nilai investasinya (Widayat & Kawedar, 2024). Dalam penelitian Arliansyah et al. (2023), didapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional memainkan peranan penting dalam perusahaan, karena semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, sehingga mampu menekan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nur'aini & Sherlita (2023), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin kuat pula hak suara yang dimiliki untuk mengawasi kinerja manajemen. Pemilik institusional umumnya menghindari risiko yang mungkin timbul apabila praktik penghindaran pajak terungkap, karena hal tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, institusi cenderung menolak adanya tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan institusional berpegaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun dewan komisaris lainnya (Arliansyah et al., 2024). Dewan komisaris merupakan organ yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam mengawasi serta memastikan bahwa manajemen menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Selain itu, dewan komisaris juga bertugas melindungi kepentingan para pemegang saham (Siregar & Syafruddin, 2020). Dewan komisaris merupakan badan pengawas tertinggi yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada direksi serta memastikan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Peran pengawasan ini merupakan bentuk penerapan dari teori agensi (Sofyawati & Rohman, 2024). Berdasarkan teori agensi, setiap individu diasumsikan bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya. Keberadaan komisaris independen yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi, maupun anggota komisaris lainnya dianggap dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat membantu menurunkan potensi konflik keagenan serta mengurangi beban biaya yang timbul akibat alokasi sumber daya perusahaan yang tidak efisien (Widayat & Kawedar, 2024). Keberadaan dewan komisaris dalam struktur organisasi perusahaan berfungsi untuk mengawasi pengambilan

keputusan oleh manajemen. Semakin besar jumlah komisaris independen, maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat, yang pada akhirnya membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan operasional, termasuk dalam hal penghindaran pajak (Wahyuni et al., 2024). Dalam penelitian Arliansyah et al. (2023), didapatkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini dewan komisaris berperan dalam mengontrol kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* serta menekan biaya keagenan, sehingga dapat mengurangi terjadinya *tax avoidance*. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Suriana & Sari (2022), hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan berpotensi menekan praktik penghindaran pajak. Semakin besar proporsi komisaris independen yang dimiliki, maka semakin optimal pula fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berperan dalam memberikan masukan atau pertimbangan atas permasalahan yang terkait dengan kebijakan keuangan,

pelaporan akuntansi, serta sistem pengendalian internal perusahaan (Claritus et al., 2023). Komite audit diharapkan mampu menggunakan kewenangannya untuk mencegah tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen, terutama yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan (Kartika et al., 2024). Sesuai dengan teori agensi, komite audit berperan sebagai alat pengendalian yang berfungsi untuk mengurangi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan pengawasan yang lebih intensif dari komite audit, risiko manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham, seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir (Sofyawati & Rohman, 2024). Jumlah anggota komite audit yang lebih banyak dalam suatu perusahaan dapat menekan tindakan penyimpangan oleh manajemen, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila jumlah komite audit terbatas, maka potensi praktik penghindaran pajak akan semakin besar (Eka et al., 2024). Dalam penelitian Widayat & Kawedar (2024), didapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit yang berada di bawah otoritas dewan komisaris ditetapkan beranggotakan minimal tiga orang. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel dalam penelitian tersebut, mayoritas entitas yang dijadikan objek penelitian memiliki empat anggota komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam jumlah yang memadai dapat berperan dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Penelitian ini selaras dengan hasil

penelitian Arliansyah et al. (2023). Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Transparansi merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas audit (Putri & Halmawati, 2023). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung memiliki kualitas audit lebih baik, mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, serta menurunkan risiko praktik penghindaran pajak (Kartika et al., 2024). Teori agensi menegaskan pentingnya peran auditor dalam memberikan opini objektif atas laporan keuangan untuk menghindari bias, dengan KAP *Big Four* dipercaya lebih mampu mengawasi dan mengendalikan penghindaran pajak (Widayat & Kawedar, 2024). Banyak perusahaan memilih KAP *Big Four* karena dianggap lebih kredibel dibandingkan KAP *non-Big Four*, sehingga diharapkan dapat membatasi praktik kecurangan seperti penghindaran pajak (Putri & Halmawati, 2023). Dalam penelitian Widayat & Kawedar (2024), didapatkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penyebaran variabel menunjukkan bahwa mayoritas sampel dalam penelitian tersebut merupakan entitas yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergolong dalam *Big Four*. Berdasarkan teori agensi, kualitas audit

yang dihasilkan oleh KAP *Big Four* dianggap lebih andal karena memiliki kredibilitas tinggi dalam menjamin transparansi pelaporan keuangan serta mampu menekan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sepadan dengan Putri S. et al. (2024). Audit yang dilakukan oleh auditor dari kelompok *Big Four* terbukti efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa auditor *Big Four* cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh komitmen auditor *Big Four* untuk menjaga reputasi baik yang telah perusahaan bangun. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing diyakini memiliki peran penting dalam mengontrol dan memengaruhi perilaku manajemen perusahaan, termasuk dalam hal praktik penghindaran pajak. Pemegang saham asing, baik individu maupun institusi, cenderung memiliki orientasi jangka panjang, standar akuntansi dan regulasi yang lebih ketat, serta kepedulian tinggi terhadap reputasi dan risiko hukum. Menurut Sari dan Nugroho (2021), pemegang saham asing biasanya memiliki akses terhadap informasi global

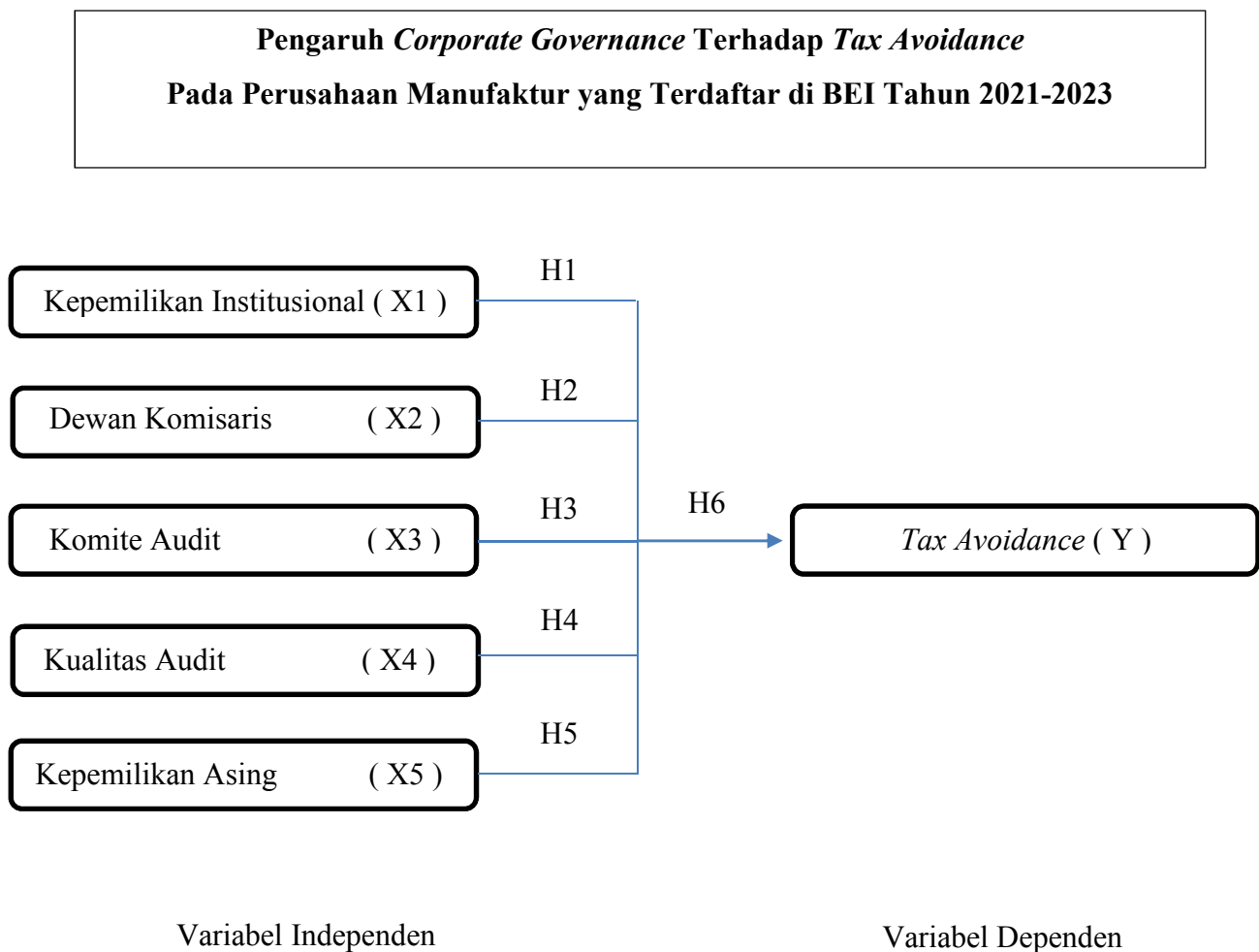
dan praktik tata kelola yang baik, sehingga mereka lebih menuntut transparansi dalam laporan keuangan dan kepatuhan pajak. Hal ini dapat menekan manajemen untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Selanjutnya, Wahyuni et al. (2022) menjelaskan bahwa keberadaan pemegang saham asing dapat berfungsi sebagai mekanisme monitoring eksternal, karena investor asing umumnya lebih berhati-hati terhadap perusahaan yang melakukan praktik manipulatif, termasuk *tax avoidance*. Oleh karena itu, semakin besar proporsi kepemilikan asing, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut :

H5: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.6 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan meliputi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan asing sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah *tax avoidance*. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis Hubungan antar Variabel



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, sedangkan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2007).

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa *Annual Report* (laporan tahunan) dan Laporan Keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi setiap perusahaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat *Annual Report* (laporan tahunan) dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur dari tahun 2021 sampai 2023. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi setiap perusahaan.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2007).

Adapun kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang memuat dan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember pada periode 2021-2023.

2. Perusahaan yang mencantumkan data secara lengkap terkait kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, informasi KAP yang mengaudit perusahaan, serta kepemilikan asing selama periode 2021-2023.
3. Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama periode 2021-2023.

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen, atau yang juga dikenal sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel ini menunjukkan hasil, dampak, atau akibat dari adanya perubahan pada variabel independen (Sugiyono, 2013). Variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen, yang juga disebut sebagai variabel bebas, adalah variabel yang memengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel dependen. Variabel ini berfungsi sebagai faktor penyebab dalam suatu hubungan antar variabel (Sugiyono, 2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indikator kepemilikan institusional (X1), struktur dewan komisaris (X2), komite audit (X3), kualitas audit (X4), dan kepemilikan asing (X5).

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. *Tax Avoidance* (TA)

Tax avoidance merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung, dengan tetap berada dalam batas legal sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Claritus et al., 2023). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin tinggi nilai ETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah, dan sebaliknya, semakin rendah nilai cash ETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi (Alvenina, 2021). ETR merupakan tarif pajak efektif yang mencerminkan persentase pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan atas laba kena pajaknya (Supriyanti et al., 2024).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. *Kepemilikan Institusional* (KI)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi, yang umumnya memiliki kebutuhan investasi modal, termasuk dalam bentuk kepemilikan saham. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi (lebih dari 5%) mengindikasikan adanya potensi pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja manajemen (Shaleha et al., 2023). Kepemilikan institusional diukur melalui perbandingan antara jumlah saham yang

dimiliki oleh investor institusional dengan total saham yang beredar di perusahaan tersebut (Widayat & Kawedar, 2024).

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}}$$

c. Dewan Komisaris Independen (DKI)

Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat, sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) (Shaleha et al., 2023).

Komisaris independen berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap operasional perusahaan. Berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI), komposisi ideal komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah minimal sebesar 30% dari total jumlah anggota dewan komisaris (Alvenina, 2021).

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}}$$

d. Komite Audit (KomAudit)

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dapat terdiri dari satu atau lebih anggota dewan, serta dapat melibatkan pihak eksternal yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan pengawasan melalui komite tersebut (Shaleha et al., 2023).

Komite audit merupakan individu atau kelompok yang secara independen ditunjuk oleh suatu entitas dan umumnya terdiri dari minimal tiga orang yang memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan. Komite ini bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi terkait prosedur keuangan, akuntansi, serta sistem pengendalian internal perusahaan (Saputri et al., 2024).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite}$$

e. Kualitas Audit (KualAudit)

Kantor Akuntan Publik (KAP) digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas audit. KAP yang termasuk dalam kategori *The Big Four* dinilai lebih kredibel karena mampu merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Oleh karena itu, KAP *The Big Four* memiliki peran dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan (Siregar & Syafruddin, 2020). Entitas yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergolong dalam kelompok *The Big Four* cenderung memiliki kualitas audit yang lebih baik, sehingga upaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak menjadi lebih sulit dilakukan

(Saputri et al., 2024). Dalam penelitian ini kualitas audit diukur menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah jenis skala pengukuran yang menyatakan tingkatan atau urutan antar kategori, namun tidak menunjukkan jarak atau selisih yang pasti antar kategori tersebut (Sugiyono, 2013). Kualitas audit diproksi berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Skor 2 diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* (*PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte*). Skor 1 diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-Big Four*. Pemberian skor ini didasarkan pada anggapan bahwa KAP Big Four memiliki reputasi, independensi, dan sumber daya profesional yang lebih baik dibandingkan KAP lainnya, sehingga dianggap memiliki tingkat kualitas audit yang lebih tinggi. Penggunaan skala ordinal ini bertujuan untuk menunjukkan tingkatan kualitas audit secara berjenjang, namun tidak mengasumsikan bahwa skor “2” memiliki arti kualitas audit dua kali lebih tinggi dari skor “1”. Oleh karena itu, interpretasi hasil regresi yang melibatkan variabel ini dilakukan dengan memperhatikan sifat ordinal dari skala, namun bukan sebagai skala interval.

f. Kepemilikan Asing (KepAsing)

Kepemilikan asing adalah proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu atau entitas yang berkewarganegaraan asing. Investor asing dianggap sebagai pihak eksternal yang memiliki potensi

pengaruh terhadap tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal transparansi, etika, dan kepatuhan perpajakan (Sari & Nugroho, 2021). Variabel kepemilikan asing diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing terhadap total saham yang beredar. Persentase ini mencerminkan seberapa besar kontrol atau pengaruh investor asing dalam pengambilan keputusan perusahaan (Putra & Wijaya, 2020).

$$\text{KepAsing} = \frac{\text{Saham yang dimiliki Investor Asing}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}}$$

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2018). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai statistik dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu *Corporate Governance* yang diproksikan melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Hal ini penting karena uji t dan uji F mengasumsikan bahwa residual berdistribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil uji statistik tidak valid, terutama pada ukuran sampel kecil. Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui pendekatan grafik dan metode statistik (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari gejala multikolinearitas. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas, maka variabel-variabel tersebut tidak bersifat ortogonal, yaitu tidak memiliki korelasi satu sama lain. Multikolinearitas dapat diidentifikasi melalui nilai *Tolerance* ($\leq 0,10$) atau nilai *Variance Inflation Factor* ($VIF \geq 10$) (Ghozali, 2018).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terdapat hubungan tersebut, maka model mengalami masalah autokorelasi. Model regresi yang baik seharusnya

tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Uji ini biasanya dilakukan menggunakan nilai Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2012).

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual antar observasi. Jika varians residual antar observasi konstan, maka disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan jika variansnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).

3.7.3 Pengujian Hipotesis

1. Model Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut:

Di mana : $TA = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 IDKI + \beta_3 KomAudit + \beta_4 KualAudit + \beta_4 KepAsing + \varepsilon$

$TA = Tax Avoidance$

$KI = Kepemilikan institusional.$

$IDKI = Persentase dewan komisaris independen.$

$KomAudit = Jumlah komite audit.$

$KualAudit = Kualitas audit$

KepAsing = Kepemilikan Asing

α = Konstanta Persamaan Regresi

$\beta_1, 2, 3, 4, 5, 6$ = Koefisien Regresi

ε = *Error term*

2. Uji Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan $\alpha = 0,05$. Jika nilai Sig. $< 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan signifikan secara simultan (Ghozali, 2018).

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah:

- Jika nilai signifikansi sebesar $< 0,05$, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan independen.
- Jika nilai signifikansi sebesar $> 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dan independen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan prediksi model sangat rendah, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa sebagian besar variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model (Ghozali, 2018).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama yaitu Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, H_1 dalam penelitian ini tidak terdukung.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yaitu Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, H_2 dalam penelitian ini tidak terdukung.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga yaitu Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, H_3 dalam penelitian ini tidak terdukung.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat yaitu Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, H_4 dalam penelitian ini tidak terdukung.
5. Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima yaitu Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, H_5 dalam penelitian ini tidak terdukung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang digunakan hanya mencakup Kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Asing, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, seperti profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial maupun faktor eksternal ekonomi yang belum dikaji dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Dari hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka terdapat beberapa pokok saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah periode waktu pengamatan atau menggunakan data yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dan dapat mencerminkan tren jangka panjang nilai perusahaan secara lebih akurat.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel-variabel lain yang juga dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti seperti profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan mempertimbangkan penggunaan pendekatan sektor atau industri yang berbeda agar dapat melihat apakah hasil yang diperoleh konsisten di luar sektor manufaktur , seperti sektor keuangan atau teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvenina, F.Q.Y. (2021). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2019*. Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, Vol. 2, No. 2.
- Arliansyah, S.W., Muammar, K., & Zulkifli. (2023). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021*. Jurnal Akuntansi Malikussaleh, Vol. 2, No. 4.
- Benedicta, Herlina. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Diakses 07 Desember 2024 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Claritus, E., Norman, D.S., & Harmono (2023). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan.
- Eko, S., Elly, S., Erika, R. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haryanti, A.D. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*.
Jurnal Akademi Akuntansi.

IFC Advisory Services in Indonesia. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual First Edition*. Otoritas Jasa Keuangan.

Jati, F.R.S., Syahida, N., & Lu'lu'ul, J. (2024). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*.
Journal of Economics and Business, Vol. 4, No. 2.

Kartika, S.E., Wahyu, P., & Dina, M.K. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), Vol. 1, No. 2.

Kennial Laia. (2020). Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, *Kerugian Pajak Rp1,9 T*. Diakses pada 7 Desember 2024 dari
<https://betahita.id/news/detail/5796/dugaan-manipulasi-data-ekspor-pulp-larut-kerugian-pajak-rp-1-9t.html.html>.

Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan. 2021, 31 Desember.
“Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak 2021, Momentum Penyehatan APBN” , <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>, diakses pada 23 Juli 2024 pukul 20.00 WIB.

Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan. 2022, 31 Desember.
“Penerimaan Perpajakan 2022” ,

<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022> ,
diakses pada 23 Juli 2024 pukul 20.30 WIB.

Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan. 2023, 31 Desember.
“Penerimaan Perpajakan s.d Desember 2023”
[https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-
desember-2023](https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023), diakses pada 23 Juli 2024 pukul 21.00 WIB.

Lestari, H.T., & Debbi, C.O. (2020). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia*. Journal of Trends Economics and Accounting Research, Vol. 1, No. 1.

Luman, W., & Limajatini. (2023). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Corporate Governance, dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021*. Global Accounting : Jurnal Akuntansi, Vol. 2., No. 2.

Media Trend Perpajakan Indonesia. (2007). *Inside Tax*. Danny Darussalam Tax Center, PT Dimensi Internasional Tax.

Nur'aini, D.S., & Erly, S. (2023). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 7.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/ PMK.06/ 2019
Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan
Pengawasan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/ PMK.05 /2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/ 2014 Tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/ 2015 Tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pramita, Y.D., & Eka, N.S. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi Inovatif, Vol. 1, No. 2.

Prastya, A.P.R., & Yenny, D.H. (2024). *Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Economina, Vol. 3, No. 1.

Prihandini, D.A., & Mujiyati. (2024). *Pengaruh Return on assets (ROA), Leverage dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*. Economics and Digital Business Review, Vol. 5.

- Putri, S.J., Triviana, R., Sabina, S.K.S., & Finka, R. (2024). *Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1., No. 4.
- Putri, W.A., & Halmawati (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 5, No. 1.
- Saputri, F., Nanu, H., Sri, S. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 8, No 1.
- Sari, I. P., & Nugroho, A. S. (2021). Pengaruh kepemilikan asing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.23, No. 1.
- Shaleha, E.N., Sugiarti, & Eko, M.S. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019*. Edunomika, Vol. 7, No.2.
- Siregar, A.A., & Muchamad, S. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 9, No 2.

Sofyawati, B.R., & Abdul, R. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 13, No. 4.

Statistik, Badan Pusat. 2024. ‘Realisasi Pendapatan Negara 2022-2024’ , <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>, diakses pada 23 Juli 2024 pukul 19.00 WIB.

Statistik, Badan Pusat. 2024. “Realisasi Pendapatan Negara 2019-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada 23 Juli 2024 pukul 19.00 WIB.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Supriyanti, R.R., Tuti H., & Rudiana (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan di Moderasi Oleh Kesulitan Keuangan (*Financial Distres*). *Frima* No. 7.

Suriana, & Dian, P.S. (2022). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 23, No. 1.

Tax Justice Network. (2023). *State of Tax Justice 2023*. Tax Justice Network.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Wahyuni, N., Pratiwi, E., & Ramadhani, A. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 11, No. 2.

Widayat, L.L., & Warsito, K. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Sektor Keuangan Terhadap *Tax Avoidance*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 13, No. 4.